

# **PENERTIBAN REKLAME TIDAK TAAT PAJAK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Joan Nevada A.Salam

NPP. 30.0419

*Asdaf Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: salamjoan40@gmail.com

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background :** *This study, the main problem is that there are billboard entrepreneurs who do not comply with the rules for paying advertisement tax, while it is clearly explained in the Regent Regulation number 12 of 2012 article 1 paragraph (9) stating that taxpayers are individuals or business entities, including taxpayers, tax cutters, and tax collectors who have tax rights and obligations in accordance with the provisions of regional tax laws and regulations.*

**Purpose:** *The purpose of this study was to describe and analyze the enforcement of non-tax-compliant billboards in West Tulang Bawang district by the Civil Service Police Unit and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors for controlling billboards in West Tulang Bawang district.* **Method:** *This study uses qualitative methods and uses data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation.* **Result:** *The results showed that the Satpol PP of West Tulang Bawang Regency had controlled billboards that were not tax compliant using a persuasive approach.* **Conclusion:** *However, the policing carried out by the Satpol PP has not been properly heeded by the billboard business owners. It can be seen from the presence of entrepreneurs who do not want to pay advertisement tax even though it has been disciplined.*

**Keywords:** *Advertising, Controlling, Civil Service Police Unit*

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang :** Penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah terdapat pengusaha reklame yang tidak mentaati aturan untuk membayar pajak reklame sedangkan sudah jelas diterangkan dalam Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat (9) menyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban reklame tidak taat pajak di kabupaten Tulang Bawang Barat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penertiban reklame di Kabupaten Tulang Bawang Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah melakukan penertiban reklame yang tidak taat pajak dengan menggunakan pendekatan persuasif. **Kesimpulan:** Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para pemilik usaha reklame bisa dilihat dari masih adanya para pengusaha yang belum mau membayar pajak reklame walau sudah ditertibkan.

**Kata kunci:** Reklame, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah salah satu wilayah di Provinsi Lampung, Indonesia. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat juga memiliki banyak reklame atau iklan yang tersebar di berbagai tempat. Reklame tersebut biasanya dipasang oleh pengusaha atau pemilik usaha sebagai media promosi untuk menarik perhatian konsumen.

Namun, tidak semua reklame yang dipasang di wilayah tersebut taat dalam hal pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah yang seharusnya mendapatkan pemasukan dari pajak reklame. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak taat pajak.

Penertiban reklame tidak taat pajak tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua pemilik usaha yang memasang reklame di wilayah tersebut membayar pajak dengan benar dan tidak menghindari kewajiban pajaknya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh pemasukan yang layak dari pajak reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penertiban reklame yang tidak taat pajak oleh Satpol PP di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi penting karena dalam beberapa tahun terakhir, jumlah reklame yang dipasang semakin meningkat dan banyak dari pemilik usaha yang tidak taat dalam membayar pajak. Dalam situasi seperti ini, tindakan Satpol PP untuk memastikan kepatuhan pemilik usaha terhadap pajak reklame menjadi sangat penting. Selain itu, penertiban juga dapat membantu mengurangi kepadatan reklame di wilayah tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak buruk pada lingkungan.

Meskipun tindakan Satpol PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemasukan pajak daerah, namun hal ini tidak selalu berjalan lancar. Terkadang, ada pemilik usaha yang merasa tidak adil karena mereka merasa pajak yang dikenakan terlalu tinggi. Ada juga yang merasa bahwa penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satpol PP tersebut bersifat sepihak dan tidak melibatkan pemilik usaha dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, Satpol PP harus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pemilik usaha dan pihak terkait lainnya agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini, Satpol PP juga harus mengambil pendekatan yang humanis dan menghindari tindakan represif yang dapat memperburuk situasi.

Secara keseluruhan, penertiban reklame yang tidak taat pajak oleh Satpol PP di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan pemilik usaha terhadap kewajiban pajaknya dan menjaga keindahan dan ketertiban lingkungan. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan cara yang humanis dan melibatkan para pemilik usaha agar dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Kendala ataupun permasalahan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu terdapat pengusaha reklame yang tidak mentaati aturan untuk membayar pajak reklame. Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah melakukan penertiban reklame yang tidak taat pajak dengan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para pemilik usaha reklame bisa dilihat dari masih adanya para pengusaha yang belum mau membayar pajak reklame walau sudah di tertibkan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menggali informasi lebih dalam tentang penertiban reklame tidak taat pajak dengan menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti (2000 : ) dengan mengambil lokasi penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan judul penelitian **“PENERTIBAN REKLAME TIDAK TAAT PAJAK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”**

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Pertama yaitu penelitian dari Arhaeda pada tahun 2020 dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Papan Reklame di Kota Makassar. Hasil penelitiannya kinerja pegawai Satpol PP Kota Makassar yang bertugas melakukan penertiban reklame masih menunjukkan kinerja yang buruk. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi organisasi oleh pegawai Satpol PP sehingga mempersulit dan memperlambat proses sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan warga karena kurangnya pemahaman. petugas Satpol PP di lapangan untuk melaksanakan tugasnya. Kedua yaitu penelitian dari Herdy Anizar pada tahun 2013 dengan judul “Efektivitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru”. Hasil dari penelitiannya Tim pemantau yang ditunjuk oleh penanggung jawab (Dispenda Kota Pekanbaru) bertugas memantau dan mengawasi pemasangan reklame. Jika terdapat papan reklame atau billboard yang tidak sah di luar lokasi yang ditentukan, akan dilakukan upaya untuk menghilangkannya. Meski demikian, penertiban masih belum terlalu efektif, karena masih ada papan reklame yang melanggar aturan. Ketiga yaitu penelitian dari Yanuar Dwi pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Zona Merah Kota Bandung”. Hasil dari penelitiannya yaitu Efektivitas penertiban di Satpol PP Kota Bandung masih belum memuaskan dilihat dari karakteristik organisasinya. Karena terdapat perbedaan struktur organisasi dan penempatan personel Satpol PP Kota Bandung yang tidak seragam secara lokal. Selain itu, karakteristik personel seperti petugas Satpol PP Kota Bandung yang tidak melakukan intervensi terhadap pedagang kaki lima serta kebijakan dan praktik administrasi yang tidak mengharuskan staf untuk mengetahui pembatasan yang berlaku juga berkontribusi pada ketidakefektifan penertiban.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis mengambil judul penelitian “Penertiban Reklame Tidak Taat Pajak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat” dengan metodologi penelitian kualitatif dan teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu teori Penertiban menurut Retno Widjajanti tahun 2000 yang terdiri dari 2 indikator, yaitu: Penertiban langsung dan penertiban tidak langsung

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **II. METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Kualitatif adalah penulisan yang menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam, sedangkan deskriptif ialah penelitian yang berusaha menjawab atas permasalahan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada data-data proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. penelitian induktif merupakan penelitian yang lebih berfokus untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis dan obyektif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan 2 jenis sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat dan 5 orang pengusaha reklame.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Upaya Satpol PP dalam penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat**

#### **A. Penertiban Langsung**

- **Pengaturan Lokasi Reklame**

Pengaturan di lokasi reklame bagi para pengusaha berusaha menciptakan ketertiban dan keteraturan, agar tidak mengganggu kenyamanan aktivitas orang lain. Dengan aturan itu, diharapkan tidak ada kesewenang-wenangan kontraktor yang menduduki kursi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 08.00 WIB mengatakan:

“Hal yang kami lakukan dalam pengaturan di lokasi reklame adalah dengan cara memperhatikan lingkungan sekitar lokasi reklame tersebut apakah dia di lingkungan sekolah atau memang di lingkungan pasar. Karena kalau di lingkungan sekolah maka reklame yang mengandung produk atau konten yang tidak sesuai atau tidak pantas dikonsumsi oleh peserta didik akan kami larang peletakannya”

- **Penertiban Reklame yang Melanggar**

Penertiban reklame ialah sesuatu yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap oleh pengusaha yang menyelap aturan khususnya terkait dengan pajak reklame. Hal tersebut bertujuan untuk memberi efek lasi kepada para pengusaha agar mengikuti aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 08.00 WIB mengatakan:

“Terkait dengan penertiban reklame pengusaha yang melanggar di Kabupaten Tulang Bawang Barat kami pernah melakukannya, akan tetapi hal tersebut tidak efektif. Kami menertibkan reklame baik yang berbahan banner,papan dan besi lalu diangkut ke kantor dan menyuruh mereka untuk

mengambil dalam waktu 3 hari. Akan tetapi yang datang untuk mengambil hanya beberapa orang, sisanya tidak memperdulikan hal tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara Pengusaha Reklame yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 16.07 WIB mengatakan :

“Penyitaan terhadap reklame yang kami miliki pernah dilakukan oleh Satpol PP lalu diangkut ke kantor mereka. Untuk pengambilan barang tersebut kami disuruh untuk menjemput ke kantor.”

- **Penyegehan Reklame**

Penyegehan reklame dilakukan jika para pengusaha melanggar aturan yang telah ditetapkan dan ukuran reklame yang terlalu besar sehingga tidak dapat dilakukan penertiban atau pembongkaran dikarenakan keterbatasan alat yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 08.00 WIB mengatakan:

“Menyangkut dengan penyegehan reklame kami memang tidak melakukan hal tersebut, tetapi hal yang kami lakukan adalah dengan melakukan pembongkaran pada reklame yang melanggar aturan. Namun tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan penyegehan jika ukuran reklame yang melanggar terlalu besar dikarenakan keterbatasan alat yang kami miliki untuk melakukan pembongkaran reklame. Selama kami melaksanakan penertiban reklame tidak ada bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pengusaha, bahkan mereka membantu kami pada saat membongkar reklame tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara Pengusaha Reklame yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Senin 16 Januari 2023 pukul 15.58 WIB mengatakan :

“Selama saya disini untuk penyegehan reklame oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja memang belum pernah terjadi. Dulu saya pernah memasang reklame dan tidak membayar pajak namun setelah di berikan peringatan oleh pihak Bapenda akhirnya saya melaksanakan pembayaran pajjar karena jika tidak membayar pajak, reklame saya dapat ditertibkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.”

- **Melakukan Patroli Rutin**

Penjagaan adalah tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memeriksa dan memastikan bahwa daerah tersebut aman dan dalam keadaan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Selasa 17 Januari 2023 pukul 08.00 WIB mengatakan:

“Untuk patroli anggota Satpol PP selama ini memang ada. Kami memiliki jadwal rutin dalam melaksanakan patroli guna memastikan para pengusaha reklame tidak melakukan pemasangan kembali reklame yang sudah di tertibkan oleh anggota. Biasanya 1 bulan sekali kami melakukan monitoring pada titik-titik reklame yang pernah kami lakukan penertiban sebelumnya. Namun kami juga melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pengusaha reklame apabila didapati mereka memasang kembali reklame yang pernah kami tertibkan. Konfirmasi yang di maksud adalah kami menanyakan apakah mereka sudah melakukan pembayaran pajak terhadap reklame yang mereka pasang, hal ini tentunya dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak yang telah mereka lakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara Pengusaha Reklame yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 16.07 WIB mengatakan :

“Untuk patroli yang dilakukan oleh pihak Satpol PP sendiri seingat saya pernah namun hanya sebatas lewat saja.”

## **B. Penertiban Tidak Langsung**

- **Membatasi Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan hal pokok yang sangat menunjang bagi pengusaha reklame dalam melakukan kegiatan promosi produk yang mereka miliki. Sarana dan prasarana meliputi banner, papan reklame dan termasuk juga lahan yang digunakan. Pengusaha yang menggunakan media reklame untuk promosi produk menggunakan hal-hal tersebut karena membutuhkan media tersebut untuk alat promosi.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 08.37 WIB WIB mengatakan :

“Mengenai seberapa luas lahan usaha reklame ataupun lokasi reklame di Kabupaten Tulang Bawang Barat kami tidak ada mengatur hal tersebut karena memang kegiatan tersebut menjadi wewenang dari Dinas Tata Kota. Kami hanya pelaksana penertiban dan pendamping dinas terkait jika didapati reklame yang melanggar ketentuan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Kawasan Pasar Pulung Kencana yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Jum'at 20 Januari 2023 pukul 14.07 WIB mengatakan :

“Untuk pembatasan sarana dan prasarana bagi kami di sini memang ada dilakukan oleh pihak pemerintah. Seperti isi konten pada reklame yang kami muat dilarang berisi konten-konten yang bersifat pornografi dan lokasi reklame juga jangan sampai membahayakan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.”

- **Memberikan Penyuluhan**

Penyuluhan adalah suatu bentuk kegiatan yang mendidik individu atau kelompok dengan menambahkan pengathuan atau informasi pengetahuan atau informasi pengetahuan dan berbagai keterampilan dengan tujuan perilaku atau sikap yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Ketertiban dan Kedamaian yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 08.46 WIB mengatakan :

“Penyuluhan secara resmi kepada para pengusaha reklame memang belum pernah kami lakukan akan tetapi pada kesempatan penertiban reklame yang pernah kami lakukan di kawasan Tulang Bawang Barat kami selalu memberikan pemahaman kepada para pengusaha untuk mentaati aturan yang berkaitan dengan reklame itu sendiri dan jangan sampai melakukan pelanggaran terkait reklame.”

Berdasarkan hasil wawancara pengusaha reklame di Pasar Dayamurni yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Senin 16 Januari 2023 pukul 16.09 WIB mengatakan :

“Sejauh ini saya belum pernah mendapatkan penyuluhan secara resmi dari pihak pemerintah terkait dengan reklame, mungkin hanya sebatas omongan biasa saja dari mulut ke mulut.”

- **Pemberian Surat Teguran**

Peringatan adalah surat yang ditulis oleh pihak yang berwenang yang tujuannya untuk memperingatkan objek pengadu . Surat teguran bagi pengusaha reklame berarti peringatan tertulis kepada kontraktor papan reklame untuk tidak memasang papan reklame yang tidak membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Ketertiban dan Kedamaian yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Kamis 19 Januari 2023 pukul 08.46 WIB mengatakan :

“Kami pihak Satpol PP terkait dengan pemberian surat teguran belum pernah kami lakukan karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Bapenda Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang kami lakukan adalah penertiban reklame nya.”

Berdasarkan hasil wawancara pengusaha reklame di Pasar Dayamurni yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari hari Senin 16 Januari 2023 pukul 13.09 WIB mengatakan :

“Kami tidak pernah menerima surat yang berisikan teguran dari pihak Satpol PP. Kalau untuk peringatan yang disampaikan secara langsung memang pernah, tapi kalau surat teguran belum pernah dan itu pun disampaikan oleh pihak Bapenda.”

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Penertiban Reklame Tidak Taat Pajak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat**

#### **A. Faktor Pendukung**

Adanya sinergitas yang baik antara Satpol PP, Bapenda, Lurah, dan Camat yang mau membantu pemerintah untuk menghimbau kepada pelaku usaha reklame untuk dapat tertib membayar pajak reklame

#### **B. Faktor Penghambat**

Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha reklame untuk mentaati peraturan pembayaran pajak dan sarana prasarana yang kurang memadai dari Satpol PP itu sendiri.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan dampak yang cukup baik bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan khususnya dalam rangka penyelenggaraan usaha reklame. Penulis menemukan penemuan penting yakni terciptanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam rangka melaksanakan penertiban, akan tetapi masih banyak kekurangan yang menghambat pelaksanaan penertiban itu

sendiri seperti kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga proses penertiban kurang berjalan dengan baik.

Dalam proses pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat diberikan kewenangan untuk melakukan penertiban apabila di dapati reklame yang melanggar hal ini senada dengan penelitian dari Herdy Anizar bahwa tim pemantau yang ditunjuk oleh penanggung jawab (Dispenda Kota Pekanbaru) bertugas memantau dan mengawasi pemasangan reklame. Jika terdapat papan reklame atau billboard yang tidak sah di luar lokasi yang ditentukan, akan dilakukan upaya untuk menghilangkannya. Meski demikian, penertiban masih belum terlalu efektif, karena masih ada papan reklame yang melanggar aturan (Herdy Anizar 2013).

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulang Bawang Barat yakni kurangnya kesadaran dari pelaku usaha reklame untuk mentaati peraturan pembayaran pajak dan sarana prasarana yang kurang memadai dari Satpol PP itu sendiri.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari 2 dimensi Penertiban menurut Retno Widjajanti (2000) yaitu Penertiban langsung dan Penertiban tidak langsung, penulis menyimpulkan bahwa Penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya para pelaku usaha reklame yang kembali memasang reklame setelah ditertibkan walaupun banyak juga yang sudah mulai mentaati aturan pembayaran pajak reklame. Adanya sinergitas yang baik antara Satpol PP, Bapenda, Lurah, dan Camat yang mau membantu pemerintah untuk menghibau kepada pelaku usaha reklame untuk dapat tertib membayar pajak reklame. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha reklame untuk mentaati peraturan pembayaran pajak dan sarana prasarana yang kurang memadai dari Satpol PP itu sendiri.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Penertiban menurut Retno Widjajanti (2000).

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

*Anizar, Herdy. 2013. Efektivitas Pengawasan Pemasangan Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru*

*Arhaeda. 2016. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Papan Reklame di Kota Makasar.*

*Yanuar Dwi pada 2018 . Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Zona Merah Kota Bandung.*

*Retno Widjajanti (2000). Teori penertiban.*

